

	<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL</b> <b>UNIVERSITAS MALIKUSSALEH</b> <b>FAKULTAS TEKNIK</b> <b>Cot Tgk Nie Reuleut Telp. 0645-41373 Fax. 0645-44450</b>		
	<b>PROSEDUR MUTU</b> <b>PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI</b>		
<b>No Dokumen</b> UM-QA/PM/05/10	<b>No. Revisi</b> 00	<b>Hal</b> 1 dari 5	<b>Tgl Terbit</b> 20 Oktober 2010



Tanggal Terbit:	Nama	Tanda Tangan
	Jabatan	
DISAHKAN OLEH	Ir. Syamsul Bahri, M. Si	
	Dekan	

	<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL</b> <b>UNIVERSITAS MALIKUSSALEH</b> <b>FAKULTAS TEKNIK</b> <b>Cot Tgk Nie Reuleut Telp. 0645-41373 Fax. 0645-44450</b>		
	<b>PROSEDUR MUTU</b> <b>PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI</b>		
<b>No Dokumen</b> UM-QA/PM/05/10	<b>No. Revisi</b> 00	<b>Hal</b> 2 dari 5	<b>Tgl Terbit</b> 20 Oktober 2010

## 1. TUJUAN

Menetapkan tata cara pengendalian pada beberapa tahapan dari proses belajar mengajar, baik yang terkait dengan staf pengajar/dosen dan output mahasiswa

## 2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup prosedur ini meliputi kegiatan identifikasi dan tindakan koreksi pada kondisi-kondisi yang tidak sesuai pada proses belajar mengajar.

## 3. REFERENSI

3.1. Persyaratan SMM ISO 9001:2000

## 4. DEFINISI

- 4.1. Produk tidak sesuai adalah hasil yang dicapai/diperoleh pada proses belajar mengajar berupa penyimpangan terhadap hasil dari persyaratan awal yang telah ditetapkan
- 4.2. Perbaikan/ koreksi adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan ketidaksesuaian
- 4.3. Tindakan Koreksi adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian dan mencegah terulangnya
- 4.4. Pengendalian produk tidak sesuai adalah segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah atau meminimalisasi terjadinya ketidaksesuaian.


## 5. PENANGGUNG JAWAB

- 5.1. Pembantu Rektor I bertanggung jawab dalam :
  - Mengendalikan produk tidak sesuai yang muncul dalam rangkaian proses belajar mengajar
  - Mendata jenis serta jumlah ketidaksesuaian yang timbul selama 1 semester serta mengangkat hal ini pada Rapat Tinjauan Manajemen
- 5.2. Ketua Jurusan bertanggung jawab dalam :
  - Mengambil peran secara aktif untuk menilai serta mengidentifikasi potensi terjadinya ketidaksesuaian yang muncul dalam lingkungan jurusan
  - Melakukan koordinasi secara pro aktif dengan dosen terkait terkait pertukaran informasi proses belajar mengajar.

## 6. KETENTUAN UMUM

Ketidaksesuaian pada proses akademik diidentifikasi pada beberapa hal yaitu :

- Kinerja Dosen
- Output mahasiswa

	<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL</b> <b>UNIVERSITAS MALIKUSSALEH</b> <b>FAKULTAS TEKNIK</b> <b>Cot Tgk Nie Reuleut Telp. 0645-41373 Fax. 0645-44450</b>		
	<b>PROSEDUR MUTU</b> <b>PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI</b>		
<b>No Dokumen</b> UM-QA/PM/05/10	<b>No. Revisi</b> 00	<b>Hal</b> 3 dari 5	<b>Tgl Terbit</b> 20 Oktober 2010

## 7. URAIAN PROSEDUR


### 7.1 Identifikasi Produk Tidak Sesuai

- 7.1.1 Produk tidak sesuai bisa diidentifikasi selama proses penyediaan pelayanan maupun bila pelayanan itu sudah diterima oleh pelanggan
- 7.1.2 Identifikasi terhadap pelayanan tidak sesuai bisa dilakukan oleh pihak internal FT Unimal maupun oleh pelanggan
- 7.1.3 Produk tidak sesuai yang sudah diterima oleh pelanggan dan dilaporkan / disampaikan kepada FT Unimal ditangani sesuai dengan **Prosedur Mutu Penanganan Pengaduan**

### 7.2. Penanganan Produk Tidak Sesuai

- 7.2.1 Setiap Ketua Lembaga memantau setiap proses yang dilakukan dalam lingkup pekerjaannya. Jika dari proses pekerjaan terdapat produk yang tidak sesuai dengan standar maka petugas Instalasi tersebut mencatat dalam formulir **Produk Tidak Sesuai** (FT/05/02).
- 7.2.2 Produk tidak sesuai yang sudah diidentifikasi, selanjutnya dilakukan perbaikan oleh bagian terkait (sesuai tabel)
- 7.2.3 Jika produk tidak sesuai sudah dilakukan perbaikan, Ketua Lembaga terkait mengecek untuk memastikan perbaikan sudah dilakukan sesuai dengan persyaratan kecukupannya

No	Jenis Produk Tidak sesuai	Penanganan Produk Tidak sesuai
1	Kesalahan pemberian nilai terhadap hasil ujian mahasiswa ( UTS atau UAS)	a. Penyebab dasar kesalahan pemberian nilai terhadap hasil ujian mahasiswa (UTS atau UAS) adalah ketidaksesuaian pada saat memasukkan nilai mahasiswa ke dalam daftar nilai rekapitulasi b. Penanganan yang dilakukan adalah melakukan pengecekan ulang terhadap hasil nilai rekapitulasi sebelum disampaikan ke dalam BAAK.
2	Nilai UAS mata kuliah lebih dari 50% di bawah rata-rata	a. Penyebab dasar Nilai UAS mata kuliah lebih dari 50% di bawah rata-rata sebagai berikut : 1. Penempatan dosen yang tidak sesuai dengan mata kuliah yang diajar, yang bisa disebabkan oleh kompetensi dosen yang tidak sesuai.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH  
FAKULTAS TEKNIK  
Cot Tgk Nie Reuleut Telp. 0645-41373 Fax. 0645-44450**

**PROSEDUR MUTU  
PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI**


**No Dokumen**  
UM-QA/PM/05/10

**No. Revisi**  
00

**Hal**  
4 dari 5

**Tgl Terbit**  
20 Oktober 2010

		<ul style="list-style-type: none"><li>2. Pemberian tugas, quis serta tes formatif lainnya yang kurang, hal ini dapat menyebabkan mahasiswa kurang bisa mendekati diri dengan mata kuliah yang diambil.</li><li>3. Untuk jenis mata kuliah yang tergolong sulit, dosen mata kuliah kurang pro aktif menyusun diktat</li><li>b. Untuk mencegah timbulnya ketidaksesuaian ini, perlu mengambil langkah-langkah sebagai berikut :<ul style="list-style-type: none"><li>1. Pembantu Rektor I melakukan rekonfigurasi atas dosen yang mengajar mata kuliah dengan kompetensi yang dimiliki</li><li>2. Secara pro aktif dosen mata kuliah memberi tugas, quis serta tes formatif ke mahasiswa sehingga akan mendekati mahasiswa dengan mata kuliah yang bersangkutan</li><li>3. Dosen mata kuliah perlu menyusun diktat/ buku ajar untuk mempermudah mahasiswa menguasai mata kuliah yang diambil</li></ul></li></ul>
3	Mahasiswa Drop Out	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Dosen wali memberi perhatian yang lebih terhadap mahasiswa yang prestasinya berada di bawah rata-rata serta bisa dikategorikan terancam Drop Out, serta melaporkan ke Kajur &amp; Pembantu Rektor I untuk dibahas di rapat internal bulanan</li><li>b. Melaksanakan semester pendek sebagai bagian perbaikan nilai bagi mahasiswa yang terancam drop out</li></ul>

	<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL</b> <b>UNIVERSITAS MALIKUSSALEH</b> <b>FAKULTAS TEKNIK</b> <b>Cot Tgk Nie Reuleut Telp. 0645-41373 Fax. 0645-44450</b>		
	PROSEDUR MUTU <b>PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI</b>		
<b>No Dokumen</b> UM-QA/PM/05/10	<b>No. Revisi</b> 00	<b>Hal</b> 5 dari 5	<b>Tgl Terbit</b> 20 Oktober 2010

7.3 Tindakan Perbaikan / Koreksi

- 7.3.1 Jika produk tidak sesuai yang sama terjadi berulang lebih dari 5 kali dalam 1 semester pada Lembaga yang sama, maka Ketua Lembaga melakukan tindakan perbaikan dengan mencatat produk tidak sesuai tersebut dalam formulir **Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan**
- 7.3.2 Investigasi dan tindakan perbaikan dilakukan oleh Ketua Lembaga terkait jika ada
- 7.3.3 Pelaksanaan tindakan perbaikan dilakukan sesuai dengan **Prosedur Mutu Tindakan Perbaikan dan Pencegahan**

7.4 Tinjauan terhadap Produk Tidak Sesuai

*Management Representative* akan melakukan tinjauan terhadap seluruh tindakan perbaikan yang diambil sehubungan dengan penyelesaian produk tidak sesuai yang berulang (yang menggunakan formulir Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan), dan dibahas dalam Tinjauan Manajemen

**8. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT**

- 8.1 FT/05/02 : [Formulir Produk Tidak Sesuai](#)